

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 107/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010, saya Drs. ATIATURRAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 107/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 17 Februari 2010;

TELAH MEMANGGIL

AMIK SUMANTRI bin ALI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Asal Jalan Tanjung Kelayang Dusun Timur Jaya Rt. 28 Rw. 10 Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 107/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

LENSI binti MAHARAN, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

AMIK SUMANTRI bin ALI, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

